

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pada proyek infrastruktur PUPR melibatkan penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar dengan tingkat kompleksitas administrasi dan tekanan pelaksanaan yang tinggi. Kondisi tersebut menempatkan pelaksana keuangan proyek pada situasi kerja yang sarat dengan tuntutan kepatuhan regulasi, target penyelesaian fisik, serta dinamika relasi antar-pemangku kepentingan proyek (Owusu et al., 2021). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu, tuntutan serapan anggaran, dan kepentingan proyek sering mendorong munculnya kompromi prosedural dan praktik penyimpangan yang dinormalisasi dalam pengelolaan keuangan sektor konstruksi publik (Le et al., 2022).

Penerapan sistem pengendalian internal dan digitalisasi sistem keuangan pada proyek PUPR bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan fraud. Namun, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada perilaku dan kesadaran individu yang menjalankannya dalam praktik kerja sehari-hari (Broadbent & Guthrie, 2021). Penelitian di bidang akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa sistem formal tidak selalu mampu mencegah penyimpangan ketika individu menghadapi tekanan proyek dan dilema etis di lapangan (Free & Murphy, 2023).

Nilai patriotisme finansial berperan sebagai landasan moral yang membimbing individu dalam memaknai pengelolaan keuangan proyek sebagai amanah publik (Haslam et al., 2022). Nilai ini mendorong individu untuk mempertimbangkan kepentingan organisasi, masyarakat, dan negara dalam setiap keputusan keuangan yang diambil, bukan semata kepentingan pribadi atau kelancaran administratif jangka pendek (Sikka, 2023).

Di tengah kompleksitas tersebut, muncul dimensi patriotisme finansial sebagai kesadaran batin yang mempengaruhi cara individu memaknai peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan organisasi (Krysovatty et al., 2025). Patriotisme finansial tidak hanya dipahami sebagai loyalitas terhadap organisasi, tetapi sebagai komitmen moral untuk menjaga keuangan proyek sebagai bagian dari kepentingan publik dan negara (Panggeso et al., 2024). Bagi sebagian individu, nilai ini menjadi landasan untuk menolak praktik manipulatif meskipun berada di bawah tekanan. Namun, bagi sebagian lainnya patriotisme finansial belum sepenuhnya terinternalisasi dan kerap kalah oleh rasionalisasi pragmatis (Treviño, den Nieuwenboer, & Kish-Gephart, 2021) serta normalisasi praktik menyimpang dalam lingkungan proyek.

Dalam situasi tersebut individu pelaksana keuangan proyek infrastruktur PUPR memaknai pengelolaan anggaran tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai tanggung jawab moral terhadap kepentingan publik dan negara, sehingga proses internalisasi nilai patriotisme finansial menjadi faktor kunci yang membentuk cara mereka menilai, mengambil, dan

mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan dalam praktik kerja sehari-hari (Van Akkeren & Buckby, 2024).

Internalisasi nilai patriotisme finansial merupakan proses pembentukan kesadaran batin pada diri individu yang berlangsung secara bertahap melalui pengalaman kerja, interaksi organisasi, dan pemaknaan terhadap tanggung jawab keuangan yang diemban (Free & Murphy, 2023). Proses ini mendorong individu untuk menilai setiap keputusan dan tindakan keuangan tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek, melainkan dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi, kepentingan publik, dan kepentingan negara sebagai satu kesatuan nilai moral (van Akkeren & Buckby, 2024). Individu juga harus menempatkan pengelolaan keuangan sebagai amanah kolektif yang harus dijaga integritas dan akuntabilitasnya.

Internalisasi nilai patriotisme finansial memiliki kegunaan strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik selaras dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Nilai ini berfungsi sebagai landasan moral yang mendorong individu pelaksana keuangan untuk menempatkan anggaran negara sebagai instrumen pelayanan publik, bukan sekadar sumber daya administratif. Internalisasi nilai kepentingan kolektif dan tanggung jawab terhadap negara memperkuat perilaku etis, meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan, serta memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal

dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penggunaan dana publik (Broadbent & Guthrie, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa patriotisme dalam ranah keuangan tidak dapat dipahami sebatas sikap simbolik atau deklaratif, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku finansial nyata yang selaras antara kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan publik. Konsep *financial patriotism* dipahami sebagai bentuk perilaku keuangan di mana pelaku ekonomi secara sadar menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab, kepatuhan, dan orientasi kepentingan bersama dalam setiap keputusan finansial yang diambil (Mazzucato et al., 2020). *Financial patriotism* tercermin dalam komitmen untuk menggunakan sumber daya keuangan secara efisien, menolak praktik manipulatif, serta menjaga integritas pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan keberlanjutan keuangan institusi dan negara (Krysovatty et al., 2025). Patriotisme finansial tidak dimaknai sebagai tuntutan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi sepenuhnya, melainkan sebagai kesadaran untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan bersama, sehingga menjadi dasar bagi munculnya perilaku keuangan yang etis dalam praktik sehari-hari (Krysovatty et al., 2025).

Sebaliknya, kegagalan dalam menginternalisasi nilai patriotisme finansial berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi pengelolaan keuangan publik, karena individu cenderung memaknai anggaran negara semata sebagai objek administratif atau sumber daya yang dapat dinegosiasikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang berorientasi

pada kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UUD 1945, yang menempatkan anggaran negara sebagai alat untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Lemahnya orientasi konstitusional dalam pengambilan keputusan keuangan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko fraud, menurunnya akuntabilitas, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Free & Murphy, 2023). Kegagalan dalam menerapkan nilai patriotisme finansial tidak hanya berdampak pada kualitas keputusan individual, tetapi juga berimplikasi pada penyimpangan tujuan konstitusional pengelolaan keuangan negara.

Negara juga perlu memastikan agar pengelolaan keuangannya tetap berada dalam koridor tujuan konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan suatu mekanisme institusional yang mampu mengarahkan dan mengendalikan perilaku pengelolaan keuangan secara sistematis. Sistem Pengendalian Internal hadir sebagai perangkat normatif dan struktural yang berfungsi menjamin bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan secara tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan publik (COSO, 2023).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh unsur organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan

keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, 2023). SPI memiliki dimensi normatif yang kuat karena berfungsi sebagai instrumen tata kelola untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dijalankan secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan tujuan konstitusional pengelolaan keuangan publik (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2022). SPI tidak hanya dimaknai sebagai perangkat prosedural, tetapi juga sebagai sistem institusional yang berfungsi mengendalikan perilaku aparatur, membatasi potensi penyalahgunaan diskresi, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan keuangan.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal tidak hanya berhadapan dengan prosedur formal, penggunaan aplikasi keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dihadapkan dengan tekanan sosial, dilema etika, dan tuntutan moral yang muncul secara implisit dalam pengelolaan keuangan organisasi (Shanum et al., 2024). Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk cara individu memaknai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjaga amanah keuangan, terutama ketika sistem yang secara formal dirancang untuk mencegah penyimpangan berhadapan dengan realitas kerja yang kompleks dan dinamis (Ashforth & Anand, 2003).

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan proyek kerap dihadapkan pada permintaan penyesuaian administratif, seperti manipulasi upah pegawai proyek, rekayasa honorarium, maupun pengaturan harga item biaya tertentu untuk memenuhi kepentingan pihak

tertentu. Praktik-praktik tersebut sering dibingkai sebagai kebutuhan teknis proyek atau kelaziman administratif, sehingga menciptakan ruang abu-abu antara kepatuhan prosedural dan pelanggaran etika. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya mampu menutup celah fraud apabila tidak didukung oleh integritas dan kesadaran moral individu yang kuat. Dalam situasi pengelolaan keuangan yang semakin kompleks dan sarat tekanan kepentingan, keberadaan Sistem Pengendalian Internal menjadi krusial untuk mencegah normalisasi penyimpangan dan membatasi praktik oportunistik dalam aktivitas keuangan sehari-hari (Dewi, 2024).

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Januari 2026 dengan salah satu informan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan proyek di salah satu Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi menguatkan temuan tersebut. Informan mengungkapkan bahwa dalam praktik sehari-hari, permintaan penyesuaian administratif kerap muncul dan dipersepsikan sebagai bagian dari dinamika proyek. Ia menyampaikan bahwa *“kadang ada permintaan untuk menyesuaikan honor atau komponen biaya tertentu supaya bisa menutup kebutuhan lain di proyek, dan itu biasanya dibingkai sebagai solusi teknis, bukan pelanggaran”*. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana praktik manipulatif tidak selalu dipahami sebagai *fraud* secara eksplisit, melainkan sebagai kompromi prosedural yang dianggap wajar dalam tekanan penyelesaian pekerjaan.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal memang meningkatkan keterlacakan dan keteraturan transaksi keuangan, namun belum sepenuhnya menghilangkan ruang negosiasi di tingkat

pelaksanaan. Informan menyampaikan bahwa *“sistemnya sudah ada dan tercatat, tetapi tetap ada ruang diskusi mengenai bagaimana angka disajikan atau dialokasikan”*. Temuan ini menunjukkan bahwa celah *fraud* tidak semata-mata muncul akibat ketiadaan sistem pengendalian, melainkan lebih pada bagaimana sistem tersebut dimaknai, diinterpretasikan, dan dijalankan oleh para pelaksana. Hasil wawancara ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal sangat bergantung pada integritas, kesadaran moral, serta kemampuan individu dalam menavigasi tekanan kerja yang melekat dalam praktik pengelolaan keuangan proyek.

Keberadaan SPI menjadi penting karena kompleksitas pengelolaan keuangan negara, tekanan target kinerja, serta interaksi kepentingan politik dan ekonomi meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan praktik *fraud* apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai (de Widt & Moro, 2023). SPI yang dirancang dan dijalankan secara efektif mampu menciptakan struktur pengawasan berlapis yang tidak hanya mendeteksi kesalahan dan kecurangan, tetapi juga mencegah normalisasi penyimpangan melalui penegakan prosedur, pemisahan fungsi, serta budaya kepatuhan yang konsisten (Free & Murphy, 2023). SPI berfungsi sebagai jembatan antara aturan formal dan praktik kerja sehari-hari, sehingga nilai-nilai akuntabilitas dan kepentingan publik tidak berhenti pada tataran regulatif semata.

Sebaliknya, ketika SPI tidak berfungsi secara efektif baik karena kelemahan desain, rendahnya komitmen manajemen, maupun kegagalan internalisasi nilai pengendalian sistem tersebut berpotensi berubah menjadi formalitas

administratif yang kehilangan daya kendalinya (Roussy & Brivot, 2022). Kondisi ini membuka ruang bagi rasionalisasi penyimpangan, manipulasi prosedural, serta negosiasi tidak sah atas anggaran negara, yang pada akhirnya meningkatkan risiko fraud dan menjauhkan praktik pengelolaan keuangan dari tujuan konstitusionalnya (de Graaf et al., 2021). Kegagalan SPI bukan hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi serius terhadap menurunnya akuntabilitas publik dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian tidak dapat dilepaskan dari cara kewenangan dijalankan dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari.

Penggunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik organisasi, sehingga efektivitas Sistem Pengendalian Internal perlu dipandang sebagai pijakan awal dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya fraud (de Widt & Moro, 2023). Upaya mitigasi *fraud* menjadi salah satu hal penting untuk menunjukkan bagaimana sistem pengendalian, integritas individu, dan orientasi kepentingan publik saling berinteraksi dalam membatasi ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (Free & Murphy, 2023)

Upaya mitigasi fraud dipahami sebagai serangkaian tindakan sistematis yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Mitigasi fraud tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah kecurangan terjadi, tetapi lebih menekankan pada pengurangan peluang, pembatasan rasionalisasi, serta

penguatan integritas dalam proses pengambilan keputusan keuangan (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2022). Dalam konteks sektor publik, mitigasi fraud memiliki dimensi tata kelola yang strategis karena bertujuan menjaga agar penggunaan sumber daya negara tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2022).

Pentingnya mitigasi fraud semakin meningkat seiring dengan kompleksitas pengelolaan keuangan publik, perluasan diskresi kewenangan, serta tekanan kinerja yang melekat pada organisasi sektor publik (de Graaf et al., 2021). Tanpa strategi mitigasi yang memadai, sistem pengendalian internal berisiko menjadi formalitas administratif yang tidak mampu mencegah normalisasi penyimpangan dan praktik oportunistik (Free & Murphy, 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan dalam memitigasi fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap menurunnya akuntabilitas publik, melemahnya kepercayaan masyarakat, serta terganggunya legitimasi institusi negara (de Widt & Moro, 2023).

Mitigasi fraud yang efektif menuntut pendekatan yang komprehensif dan berlapis, mencakup pencegahan, deteksi, dan respons yang terintegrasi dalam Sistem Pengendalian Internal. Pencegahan dilakukan melalui perancangan pengendalian yang memadai, penegasan etika dan nilai integritas, serta pembatasan ruang diskresi kewenangan yang berpotensi disalahgunakan (COSO, 2023). Deteksi fraud diperkuat melalui mekanisme pengawasan, audit internal, serta pemanfaatan sistem pelaporan dan teknologi informasi,

sementara respons dilakukan melalui penegakan sanksi, perbaikan sistem, dan pembelajaran organisasi agar penyimpangan serupa tidak terulang (Roussy & Brivot, 2022). Mitigasi fraud tidak dapat dipahami sebagai tindakan teknis semata, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang mengintegrasikan sistem, perilaku individu, dan nilai-nilai tata kelola dalam pengelolaan keuangan publik.

Pemahaman tersebut menjadi relevan ketika ditarik ke dalam konteks organisasi berbasis proyek seperti salah satu perusahaan jasa konsultan konstruksi, di mana proses mitigasi fraud tidak hanya diuji oleh kecukupan sistem pengendalian, tetapi juga oleh dinamika kerja lapangan, tekanan penyelesaian proyek, serta cara para pelaksana memaknai dan menjalankan nilai-nilai tata kelola dalam praktik sehari-hari.

Dalam praktiknya di perusahaan jasa konsultan konstruksi tersebut, mitigasi fraud dipersepsikan oleh para pelaksana keuangan sebagai proses yang tidak selalu berjalan ideal sebagaimana dirancang dalam sistem. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 02 Januari 2026 dengan salah satu informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan proyek, terungkap bahwa penerapan prosedur pengendalian sering kali dihadapkan pada tekanan penyelesaian pekerjaan dan tuntutan administratif yang ketat. Informan tersebut menyampaikan bahwa *“secara aturan semua sudah ada, tapi di lapangan sering kali kami harus menyesuaikan dengan kondisi proyek, terutama soal waktu dan kelengkapan administrasi”*. Pernyataan ini mencerminkan adanya jarak antara desain sistem pengendalian dan realitas

kerja sehari-hari, di mana kepatuhan prosedural kerap dinegosiasikan agar proyek tetap berjalan sesuai target.

Lebih lanjut, informan juga menegaskan bahwa dilema tersebut tidak selalu dimaknai sebagai niat untuk melakukan penyimpangan, melainkan sebagai upaya bertahan dalam tekanan kerja yang kompleks. *“Kadang bukan soal mau melanggar atau tidak, tapi soal bagaimana pekerjaan bisa selesai tanpa menimbulkan masalah baru,”* ungkap informan. Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi *fraud* di lingkungan perusahaan jasa konsultan konstruksi dialami sebagai proses yang sarat dengan pertimbangan situasional dan konflik batin, di mana integritas, kepatuhan, dan tuntutan pragmatis proyek saling berinteraksi. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas mitigasi *fraud* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem pengendalian formal, tetapi juga oleh bagaimana pelaksana memaknai tanggung jawabnya dan menavigasi tekanan dalam praktik kerja sehari-hari.

Pemilihan perusahaan jasa konsultan konstruksi tersebut sebagai konteks penelitian memiliki relevansi yang kuat baik secara substantif maupun metodologis. Sebagai organisasi berbasis proyek yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur publik, perusahaan jasa konsultan konstruksi berada pada posisi strategis yang mempertemukan kepentingan teknis, administratif, dan kepentingan publik secara simultan. Karakteristik tersebut menjadikan pengelolaan keuangan di perusahaan jasa konsultan konstruksi yang dimaksud tidak hanya tunduk pada regulasi formal dan sistem pengendalian internal, tetapi juga pada tekanan penyelesaian proyek, koordinasi

lintas pihak, serta tuntutan akuntabilitas penggunaan dana publik. Kondisi ini menciptakan ruang empiris yang relevan untuk mengkaji bagaimana mitigasi fraud benar-benar dijalankan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh para pelaksana dalam praktik kerja sehari-hari.

Dinamika kerja di perusahaan jasa konsultan konstruksi mencerminkan kompleksitas yang umum dihadapi oleh organisasi jasa konsultan konstruksi yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, sehingga konteks ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap interaksi antara sistem pengendalian internal, diskresi kewenangan, dan kesadaran etis individu. Pemilihan perusahaan jasa konsultan konstruksi tersebut tidak didasarkan semata pada aksesibilitas peneliti, melainkan pada kesesuaiannya sebagai *setting* empiris untuk memahami mitigasi fraud sebagai proses sosial dan pengalaman subjektif. Relevansi ini sejalan dengan tujuan penelitian fenomenologis yang tidak berupaya melakukan generalisasi statistik, tetapi menggali makna, pengalaman, dan pemahaman pelaksana keuangan dalam konteks organisasi yang secara nyata dihadapkan pada tantangan tata kelola dan integritas pengelolaan keuangan publik.

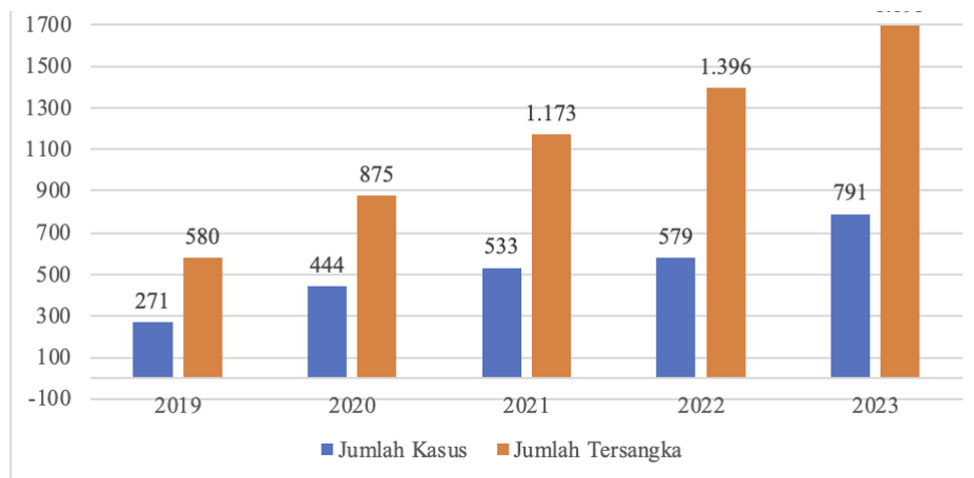
Konteks organisasi di perusahaan jasa konsultan konstruksi tidak hanya dialami oleh para pegawai sebagai ruang kerja yang sarat dengan tekanan dan potensi risiko penyimpangan, tetapi juga sebagai lingkungan yang memuat nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang hadir dalam pengalaman kerja sehari-hari. Keterlibatan organisasi ini dalam proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik membentuk cara

individu memaknai perannya, bukan semata sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai pengelola keuangan proyek yang membawa konsekuensi moral dan tanggung jawab publik. Dalam pengalaman tersebut, nilai-nilai organisasi berfungsi sebagai rujukan batin yang mempengaruhi cara pegawai menilai pilihan, mengambil keputusan, dan mempertahankan integritas di tengah tekanan kerja.

Iklim organisasi semacam ini memungkinkan munculnya patriotisme finansial sebagai bagian dari etos kerja, meskipun tidak selalu diformalkan dalam kebijakan tertulis. Bagi sebagian pegawai, kesadaran bahwa dana yang dikelola berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat menjadi landasan batin untuk menjaga integritas keuangan (Appelbaum et al., 2023). Bagaimana nilai-nilai tersebut dihayati, dipertahankan, atau justru tergerus oleh tekanan proyek merupakan fenomena yang hanya dapat dipahami melalui eksplorasi pengalaman subjektif para pelaksana sistem pengendalian internal

Fenomena yang ditemukan di perusahaan jasa konsultan konstruksi tersebut sejalan dengan pola yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan proyek infrastruktur publik di Indonesia. Pemantauan *Indonesia Corruption Watch* terhadap penindakan korupsi mencatat peningkatan jumlah kasus yang signifikan, yaitu 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka pada tahun 2023 (*Indonesia Corruption Watch*, 2023), dan pada tahun 2024 sektor infrastruktur tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan 126 dari total 364 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berkaitan langsung dengan proyek pembangunan dan pengadaan (*Indonesia Corruption Watch*, 2024).

Gambar 1.1
Tren Korupsi Tahun 2019-2023



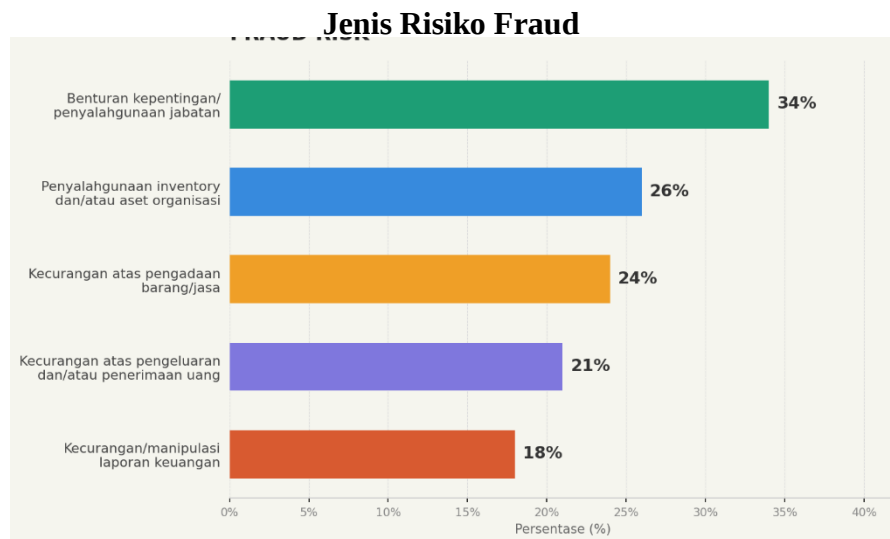
Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun, 2023

Data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memperkuat gambaran tersebut, di mana Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester secara konsisten mencatat ribuan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern pada berbagai kementerian, lembaga, dan entitas pemerintah setiap periodenya, yang menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian bersifat berulang dan tidak sepenuhnya tertangani melalui perbaikan prosedural semata (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Hasil tersebut juga diperkuat oleh survei nasional *Fraud Risk Management* yang diselenggarakan *The Institute of Internal Auditors Indonesia* bersama ACFE Indonesia Chapter juga menemukan bahwa 69 persen organisasi responden mengalami kasus *fraud* dalam dua tahun terakhir, dengan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan aset, serta kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa sebagai tiga risiko *fraud* yang

paling banyak dilaporkan, sementara responden dari sektor properti dan konstruksi turut menjadi salah satu kontributor signifikan dalam survei tersebut (Institute of Internal Auditors Indonesia & ACFE Indonesia Chapter, 2023).

Gambar 1.2



**Sumber: Institute of Internal Auditors Indonesia & ACFE
Indonesia Chapter, 2023**

Berbagai kasus tersebut menunjukkan kemiripan modus yang konsisten, yaitu pengaturan rekanan, manipulasi prosedur pengadaan, dan ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan pencairan anggaran, yang menegaskan bahwa fenomena di salah satu perusahaan jasa konsultan konstruksi bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari pola struktural yang lebih luas dalam tata kelola keuangan proyek infrastruktur di Indonesia

Pada level perusahaan konstruksi secara spesifik, kasus rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terungkap melalui audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berupa kelebihan

pencatatan laba bersih hingga ratusan miliar rupiah akibat pengakuan proyeksi pendapatan proyek jangka panjang sebagai pendapatan tahun-tahun sebelumnya, menjadi bukti empiris tambahan bahwa praktik kecurangan keuangan pada organisasi berbasis proyek konstruksi tidak semata terjadi karena ketiadaan sistem pengendalian formal, melainkan juga karena ruang diskresi, tekanan kinerja, dan rasionalisasi yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan proyek sehari-hari.

Rangkaian fenomena empiris tersebut, baik pada level organisasi perusahaan jasa konsultan konstruksi maupun pada level nasional, memperkuat urgensi untuk memahami mitigasi *fraud* tidak hanya sebagai persoalan kelengkapan sistem pengendalian internal, tetapi juga sebagai persoalan kesadaran moral dan nilai yang dihayati oleh individu pelaksana keuangan dalam praktik kerja sehari-hari.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan proyek tidak hanya bersumber dari kelemahan desain sistem pengendalian internal, tetapi juga muncul dari interaksi antara tekanan eksternal, budaya kerja proyek, dan kesadaran etis individu (Arnold, 2022). Meskipun berbagai penelitian telah membahas *fraud*, sistem pengendalian internal, dan digitalisasi pengelolaan keuangan, sebagian besar studi tersebut masih menempatkan pengendalian internal sebagai mekanisme struktural dan prosedural, serta memandang perilaku individu melalui pendekatan normatif atau pengukuran kuantitatif (Roussy & Brivot, 2022).

Di sisi lain, kajian mengenai patriotisme finansial umumnya dikembangkan sebagai konsep konseptual, sikap, atau orientasi kebijakan, tanpa menggali bagaimana nilai tersebut benar-benar dialami, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh pelaksana pengendalian internal dalam realitas kerja sehari-hari, khususnya di organisasi berbasis proyek yang sarat tekanan kepentingan dan dilema etis (Shiller, 2022). Keberadaan sistem pengendalian internal secara formal tidak selalu mampu mencegah fraud ketika individu menghadapi tekanan target, normalisasi penyimpangan, dan konflik kepentingan dalam lingkungan kerja (Gendron, & Guénin-Paracini, 2024). Sehingga masih terdapat keterbatasan pemahaman empiris mengenai bagaimana patriotisme finansial berfungsi sebagai kesadaran batin dalam praktik mitigasi fraud pada sistem pengendalian internal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji pengalaman hidup (*lived experience*) pegawai dalam menjalankan sistem pengendalian internal keuangan, guna memahami secara mendalam bagaimana patriotisme finansial dihayati, ditafsirkan, dan mempengaruhi sikap etis individu ketika menghadapi tekanan proyek, permintaan manipulatif, dan risiko fraud.

Berdasarkan uraian fenomena dan telaah singkat atas penelitian terdahulu tersebut, celah penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi. Pertama, dari sisi teoretis-konseptual, patriotisme finansial pada umumnya masih diposisikan sebagai konsep normatif, sikap, atau variabel kebijakan yang diukur secara kuantitatif, sehingga belum banyak dipahami sebagai kesadaran batin yang dihayati, dinegosiasikan, dan

diperjuangkan oleh individu dalam pengalaman kerja nyata (Krysovatty et al., 2023).

Kedua, dari sisi kontekstual, sebagian besar penelitian mengenai *fraud* dan sistem pengendalian internal dilakukan pada konteks pemerintahan, perbankan, atau badan usaha milik negara, sementara organisasi jasa konsultan konstruksi berbasis proyek seperti salah satu perusahaan jasa konsultan konstruksi yang menghadapi tekanan target, dinamika lintas pihak, dan akuntabilitas dana publik secara bersamaan, masih jarang dijadikan locus penelitian. Ketiga, dari sisi metodologis, dominasi pendekatan kuantitatif dan evaluasi sistem dalam kajian pengendalian internal dan *fraud* menyebabkan dimensi pengalaman subjektif, konflik batin, dan proses pemaknaan individu terhadap nilai dan tekanan kerja belum tergali secara memadai (Roussy & Brivot, 2022). Ketiga dimensi celah tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar argumentasi bahwa diperlukan kajian fenomenologis interpretatif yang mampu menjembatani sistem formal, tekanan lapangan, dan kesadaran moral individu sebagai satu kesatuan pemahaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Internalisasi Nilai Patriotisme Finansial dalam Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Mitigasi Fraud di Era Digital”.

I.2 Research Question

Berdasarkan latar belakang di atas, maka *research questions* dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran patriotisme finansial dalam sistem pengendalian internal?

2. Bagaimana peran patriotisme finansial dalam upaya mitigasi fraud di era digital?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran patriotisme finansial dalam sistem pengendalian internal, dengan menelaah bagaimana nilai, kesadaran moral, dan orientasi kepentingan publik dihayati oleh pegawai dalam menjalankan pengendalian internal keuangan di lingkungan kerja proyek
2. Menganalisis peran patriotisme finansial dalam upaya mitigasi fraud di era digital, khususnya bagaimana nilai tersebut mempengaruhi sikap, pertimbangan etis, dan pengambilan keputusan pegawai ketika menghadapi tekanan proyek, permintaan manipulatif, dan dilema etis dalam praktik pengelolaan keuangan.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akuntansi, khususnya pada literatur sistem pengendalian internal dan mitigasi fraud, dengan menghadirkan perspektif fenomenologis yang menempatkan patriotisme finansial sebagai kesadaran moral yang dihayati, bukan sekadar konsep normatif atau variabel sikap. Penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa efektivitas pengendalian internal dan mitigasi fraud tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi

juga oleh cara individu memaknai tanggung jawab keuangan publik dalam praktik kerja sehari-hari.

I.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi, khususnya perusahaan jasa konsultan konstruksi, dalam memahami bagaimana patriotisme finansial berperan dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal dan upaya mitigasi fraud di tengah tekanan proyek dan kompleksitas kerja di era digital. Temuan penelitian ini dapat membantu organisasi menyadari pentingnya penguatan nilai, kesadaran etis, dan integritas individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari efektivitas pengendalian internal dan upaya mitigasi fraud di tengah tekanan dan kompleksitas proyek